

PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS TERHADAP MALPRAKTIK ABORSI ILEGAL

Tarissa Dwi Indrawti ¹, Azhar Hana Nur Arafah ², Farhan Azharudin ³, Tegar Satriya Aji ⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Correspondence

Email: tarissadwi328@gmail.com

No. Telp: -

azharhn34@gmail.com

Farhanazha070@gmail.com

tegar.satriya.aji01@gmail.com

Submitted 29 Juni 2024

Accepted 5 Juli 2024

Published 6 Juli 2024

Abstrak

Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan dengan mengeluarkan atau menghancurkan janin dalam kandungan. Terdapat dua jenis aborsi yaitu abortus spontan dan abortus provocatus. Aborsi yang legal hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai sertifikasi, selain itu orang yang melakukan praktek aborsi ilegal akan dikenakan sanksi pidana dan bahkan ijin praktiknya dapat dicabut. Undang – undang yang mengatur tentang aborsi tidak hanya ada pada Hukum Kesehatan melainkan juga diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum dan bentuk pertanggungjawaban tenaga medis yang melakukan malpraktik aborsi ilegal. Metode yang dilakukan untuk menulis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci : Aborsi;Hukum;Kesehatan;Malpraktik;Pidana

Pendahuluan

Aborsi ilegal adalah tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan atau pengawasan pemerintah. Praktik ini secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal yang tidak memenuhi prosedur keamanan bagi pasien. Praktik aborsi ilegal ini sering dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian atau izin yang sesuai, atau bahkan oleh orang yang kurang memahami prosedur medis yang benar. Selain itu, aborsi ilegal juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memahami risiko dan akibat yang mungkin terjadi kepada pasien. Hal ini menjadi lebih sering terjadi di masyarakat dan harus segera diatasi oleh pemerintah. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten seringkali mengakibatkan kesalahan medis yang dapat merugikan pasien. Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tanpa aturan dan tidak memiliki etika moral baru-baru ini sering terjadi dan menjadi perbincangan. Dilansir laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)14 angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta per tahun. BKKBN mencatat, terjadi peningkatan sekitar 15 persen setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 800.000 kasus di antaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar.

Dalam dunia medis, malpraktik adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Karenanya, penegakan hukum sangatlah penting dalam upaya untuk meminimalkan kasus aborsi ilegal dan malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani kasus aborsi ilegal adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengawasan terhadap praktik medis yang dilakukan oleh para profesional medis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan dan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan proses pemantauan yang lebih ketat terhadap praktik medis yang dilakukan. Tidak hanya itu, para profesional medis juga harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan

mereka mengenai etika medis yang berlaku, serta memperhatikan kesehatan dan kebutuhan pasien secara holistik. Dengan begitu, diharapkan tindakan malpraktik dan aborsi ilegal dapat dihindari, sehingga dapat menciptakan lingkungan medis yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap izin praktik tenaga medis dan memperkuat sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi aborsi ilegal dan pentingnya memilih penyedia layanan kesehatan yang kompeten dan memiliki izin yang sah. Namun pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum terhadap aborsi ilegal dan malpraktik medis.

Sebagai profesi yang diatur secara hukum, profesional kesehatan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil terhadap pasien, terlepas dari apakah hasilnya positif atau negatif. Oleh karena itu, tenaga medis harus patuh dan peka untuk melakukan praktik kedokteran yang benar sesuai dengan etika profesi. Ketika terjadi kesalahan medis yang merugikan pasien, staf medis harus siap mengambil tanggung jawab dan menghadapi tanggung jawab hukum terkait. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi tenaga medis lainnya dan meminimalisir terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Peran media juga sangat penting dalam penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dan malpraktek medis. Media dapat berperan sebagai pemantau dan penyebar informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih tenaga medis yang kompeten dan sah. Selain itu, media juga dapat mempublikasikan kasus-kasus malpraktik medis yang terjadi untuk memberikan pembelajaran kepada profesi medis dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dan malpraktik medis masih perlu ditingkatkan. Pemerintah dan profesional kesehatan harus bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan aktivitas layanan kesehatan bagi petugas kesehatan. Selain itu, dukungan dan pendidikan masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih profesional kesehatan yang kompeten dan sah.

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan salah satu metode ilmiah yang sering digunakan dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif dapat memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penemuan baru yang dapat digunakan untuk membangun pengetahuan. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menggunakan metode untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti gambaran kompleks, kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan banyak mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini tidak memerlukan kalimat penutup atau kesimpulan, namun fokus pada penggunaan pendekatan penelitian kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, peneliti dapat menjalankan perintah ini dengan tepat. Implementasi metode penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan data-data dari berbagai sumber literasi dan isu-isu mengenai topik yang akan diangkat dan di bahas. Sehingga, hasil dari penelitian ini berhubungan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Dalam sebuah jurnal oleh (G & H, 2008) menyatakan bahwa para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi yang diinduksi terjadi di Indonesia dan di Asia Tenggara kematian yang disebabkan karena aborsi yang tidak aman adalah sebesar 14-16% dari semua kematian maternal. Pada

kenyataannya, terdapat aborsi yang dilakukan mereka yang belum menikah dan masih duduk di bangku sekolah. Aborsi dilakukan di klinik-klinik aborsi ilegal yang mana sebenarnya dilarang untuk berpraktek karena tidak mempunyai ijin dan sertifikasi praktek. Berdasarkan temuan-temuan diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum dan tanggung jawab yang harus ditanggung tenaga medis yang melakukan malpraktik aborsi ilegal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permasalahan Hukum Dalam Malpraktik Aborsi Ilegal

Malpraktik dalam konteks hukum kriminal dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi mendapatkan hukuman pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana Indonesia, malpraktik dapat dianggap sebagai suatu jenis kejahatan yang menyalahi etika, disiplin, dan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi baik karena disengaja maupun karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Malpraktik yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dapat berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi profesi yang bersangkutan. Hal ini karena adanya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan dapat merugikan pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, malpraktik dianggap sebagai suatu tindakan yang serius dan harus ditindaklanjuti dengan hukuman yang setimpal.

Dalam hukum pidana Indonesia, malpraktik dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan yang melanggar hukum acara dan hukum materiil. Hukum acara pidana mengatur tentang proses hukum yang harus dilalui dalam menangani kasus malpraktik, sedangkan hukum materiil berisi tentang norma-norma yang harus diikuti dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam suatu profesi. Perbuatan malpraktik juga dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Sebagai contoh, kasus malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pasien dan masyarakat terhadap profesi dokter secara umum. Oleh karena itu, perlu ada tindakan yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku malpraktik. Dalam konteks hukum kriminal, malpraktik dapat menjadi satu dari banyak contoh tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap malpraktik harus dilakukan secara serius dan konsisten untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. (Lailatul Mufidah, 2021)

Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Proses aborsi dilakukan oleh ibu yang tidak ingin atau tidak dapat mempertahankan kehamilannya. Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengonsumsi pil, mengonsumsi obat, atau menjalani prosedur medis. Aborsi dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Aborsi pil: Aborsi dilakukan dengan mengambil pil atau tablet aborsi, biasanya dengan mengikuti petunjuk dan dosis yang tepat.
2. Aborsi obat: Aborsi ini dilakukan dengan mengambil obat aborsi, biasanya dengan mengikuti petunjuk dan dosis yang tepat.
3. Aborsi medis: Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan alat medis seperti vakum, kiseb, atau penggunaan obat oleh dokter atau ginekolog.

Aborsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan secara paksa. Namun, tindakan ini tidaklah bebas dari risiko fisik dan psikososial yang dapat mempengaruhi kesehatan remaja. Beberapa risiko fisik yang dapat terkait dengan aborsi antara lain kegagalan prosedur, kegagalan kandungan, dan efek samping seperti perdarahan hebat, infeksi, dan kerusakan organ reproduksi. Selain risiko fisik, terdapat pula risiko psikososial yang dapat timbul setelah melakukan aborsi. Beberapa remaja dapat mengalami perasaan bersalah, sedih, dan gelisah karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan agama.

Risiko ini dapat berdampak pada kondisi psikologis remaja, seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan makan.

Menurut (Darmawan, 2020), Aborsi diizinkan secara hukum di Indonesia jika dilakukan karena alasan medis atau kedaruratan medis, dan tidak bertentangan dengan hukum atau agama karena dilakukan dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil. Dalam hal ini, tenaga medis memiliki otoritas untuk melakukan aborsi dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab, sehingga aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dalam situasi tertentu tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau agama. Namun, di luar kasus medis atau darurat medis, aborsi tetap dianggap ilegal dan dilarang oleh undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, setiap aborsi harus dilakukan dengan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang.

Berdasarkan (Sylvana et al., 2021) aborsi ilegal masih menjadi masalah yang serius di Indonesia terutama bagi generasi muda aborsi secara tegas dilarang dengan alasan apa pun. Menurut, Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009, butir 1, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, tetapi ayat 2 Pasal 75 memperbolehkan aborsi atas dasar indikasi medis yang jelas. Hal ini berlaku jika terdeteksi kehamilan dengan cacat bawaan yang mengancam nyawa ibu dan janin. Namun demikian, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah individu yang bersangkutan memperoleh pemahaman tentang apa yang akan terjadi sebelum, saat, dan setelah tindakan tersebut. Orang yang berkompeten dalam bidang mereka harus memberikan pemahaman ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Kesehatan menetapkan ketentuan yang ketat tentang aborsi, yang hanya boleh dilakukan dalam kasus tertentu yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita cacat bawaan.

Aborsi yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah menikah sangat berbeda dengan aborsi yang dilakukan oleh remaja yang belum menikah, menurut (BR Sebayang et al., 2023) Aborsi ilegal yang dilakukan oleh remaja mempunyai dampak yang sangat negatif bagi generasi muda itu sendiri. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik remaja, namun juga dapat berdampak pada kesehatan mentalnya. Dampak paling serius dari aborsi ilegal adalah kematian yang lambat akibat infeksi parah pada area rahim. Selain itu, aborsi ilegal juga dapat mengakibatkan pecahnya rahim, infeksi panggul, dan infeksi endometrium. Dampak psikologis terhadap remaja yang melakukan aborsi ilegal sangat serius. Tekanan emosional akibat kesedihan dan rasa bersalah atas kehilangan bayi sering terjadi pada remaja setelah aborsi. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan hilangnya harga diri pada remaja. Selain itu, aborsi ilegal juga dapat berdampak pada kehidupan sosial remaja. Mereka mungkin dihakimi oleh masyarakat dan dianggap tidak bertanggung jawab. Faktanya, sebagian besar dari mereka melakukan aborsi karena tekanan sosial dan kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan edukasi yang lebih baik mengenai dampak negatif kontrasepsi dan aborsi ilegal. Selain itu, dukungan dan pengertian masyarakat juga diperlukan agar remaja yang melakukan aborsi tidak merasa sendirian atau terbebani dengan berbagai beban. Sebagai seorang remaja, perlu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Seorang remaja harus belajar berpikir lebih dewasa dan menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan. Karena aborsi ilegal bukanlah solusi yang tepat dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita di kemudian hari.

Peran Tenaga Medis Dalam Malpraktik Aborsi Ilegal

Menurut (Ruslin, n.d.) Sebagai seorang dokter, mereka memiliki peran yang sangat imperative dalam pelaksanaan aborsi yang legitimate dan aman. Hal ini terkait dengan tanggungjawab dokter sebagai ujung tombak dalam proses aborsi yang dilakukan. Sebagai pelaksana aborsi, dokter harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan

aturan yang berlaku. Hal ini mencakup proses pelaksanaan aborsi yang harus dilakukan oleh dokter yang telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Selain itu, dokter juga harus memastikan bahwa pasien yang menjalani aborsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Seiring dengan peran dokter dalam pelaksanaan aborsi, mereka juga memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana legalisasi aborsi. Dalam hal ini, dokter bertanggungjawab untuk mengeluarkan surat izin atau sertifikat yang memungkinkan pasien untuk menjalani aborsi secara lawful. Dengan demikian, dokter harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi, apabila dokter tidak melaksanakan perannya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peran dokter sangatlah penting dalam proses aborsi yang legitimate dan aman. Selain itu, peran dokter juga menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi hak dan keselamatan pasien yang menjalani aborsi.

Dengan demikian, dokter sebagai orang yang memiliki kompetensi di bidang ini dan dapat melaksanakan praktik aborsi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa dokter memiliki tanggungjawab yang besar dalam memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan benar dan legitimate. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pelaksanaan aborsi yang lawful dan aman demi kepentingan pasien.

Dalam kasus dokter yang terlibat dalam tindakan malpraktik, mereka dapat dipidana dan dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan surat izin praktik dan surat tanda registrasi. Dokter melekat pada tanggung jawab klinis terhadap pasien, yang tercermin dalam putusan perkara yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan dokter dalam memberikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi semua pihak yang terlibat (Putra, 2020). Selain itu menurut (Hassan, 2017) rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang besar terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh para petugas kesehatan, tak terkecuali dokter. Ketika terjadi malpraktek, baik oleh rumah sakit maupun tenaga kesehatan, pasien seringkali dianggap sebagai konsumen jasa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak terkait di rumah sakit untuk memahami sepenuhnya hak dan kewajiban hukum yang ada guna melindungi kepentingan pasien. Dengan meningkatkan kesadaran akan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, diharapkan dapat membantu meminimalkan risiko terjadinya malpraktek dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut (Widjadja, 2020) selain dokter, apoteker juga berperan dalam melakukan aborsi legal dengan memberikan obat melalui konseling, memberikan informasi obat, memantau efek samping obat, dan memenuhi konsumsi obat secara rasional. Perlu diingat bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, aborsi hanya dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam konteks ini, aborsi hanya dapat dilakukan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memenuhi persyaratan. Artinya, hanya apoteker yang bekerja di puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang diizinkan melakukan aborsi yang dapat memberikan layanan dukungan aborsi legal. Di daerah lain, apoteker tidak diperbolehkan mengeluarkan obat yang bisa digunakan untuk aborsi, apalagi menjualnya secara bebas langsung kepada pembeli maupun secara daring melalui *e-commerce*.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Aborsi Ilegal

Ada dua undang-undang dalam hukum positif Indonesia yang mengatur aborsi, yakni Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP serta Pasal 75,76 dan 77 UU Kesehatan Tahun 2009. Namun terdapat perbedaan antara kedua undang-undang tersebut dalam mengatur masalah aborsi. KUHP melarang keras aborsi dengan alasan apapun sedangkan Undang-

undang kesehatan kini mengizinkan aborsi tidak hanya karena alasan medis, tetapi juga dalam kasus pemerkosaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Aborsi yaitu hanya dapat dilakukan apabila kehamilan terjadi dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak hari pertama haid terakhir, selain itu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki wewenang dan tanggungjawab profesi meskipun begitu bukan berarti tenaga medis yang memiliki keahlian dan wewenang dapat melakukan tanpa prosedur yang sudah ditetapkan dalam persyaratan melakukan aborsi, karena apabila aborsi dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan maka akan menjadi kasus malpraktik aborsi ilegal. (Darmawan, 2020)

Menurut (Nurdin, 2015) Dengan adanya hukum yang mengatur mengenai kesehatan, hak-hak bagi masyarakat menjadi terpenuhi dan terjamin karena sebagai tenaga medis memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pasien. Apabila seorang tenaga medis melakukan sesuatu yang merugikan pasien dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dokter dan tenaga medis dapat melakukan kelalaian atau kealpaan selama mereka bekerja, yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian pasien. Untuk itu, pemerintah dan lembaga kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pasien yang menjadi korban malpraktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis. Ini penting untuk dilakukan untuk mencegah tindakan yang merugikan pasien dan untuk memberikan keadilan kepada korban malpraktek kedokteran terkhusus pada malpraktek aborsi ilegal. Dalam kasus malpraktik aborsi ilegal korban berhak mendapatkan hak-hak nya dan mendapatkan perlindungan yang bersifat reaktif daripada proaktif karena sering kali terjadi kasus dimana korban tidak berani untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka sebab itu diperlukan kerjasama antar semua pihak yaitu korban malpraktik, penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi perempuan dalam kasus praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan korban dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan (Permana, 2022)

Praktek aborsi ilegal masih kerap dijumpai dimasyarakat, malpraktek aborsi ilegal merupakan tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP dan Hukum Kesehatan. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah ketika seseorang yang diancam pidana melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Didalam Pasal 194 Undang-undang Kesehatan memiliki tujuan untuk mencegah dan memberantas aborsi ilegal. Dalam pasal ini, diatur bahwa dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal dapat dijerat hukum. Selain itu, perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi juga dapat dijerat hukum. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yaitu diatur dalam KUHP Pasal 346. Berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Hal ini menunjukkan bahwa melalui pasal ini, aborsi ilegal sangat dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana yang serius. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan ketat bagi pelaku aborsi ilegal. (Hukum et al., 2024)

Menurut (Permana, 2022) Aborsi merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat. Namun, bagi korban perkosaan, pengguguran dapat dianggap sebagai pilihan yang terpaksa dilakukan untuk mengurangi penderitaan yang mereka alami. Mereka teraniaya bukan karena keinginan mereka sendiri, melainkan karena paksaan dari pelaku perkosaan. Untuk melindungi hak korban perkosaan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur adanya perlindungan bagi korban secara umum. Ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk para korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Hukum yang baik

dan adil haruslah memberikan perlindungan yang memadai bagi setiap warganya, terutama bagi mereka yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Sebab, selain mengalami trauma yang berat, mereka juga berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang kuat dari negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah tindakan yang tidak diinginkan dan terpaksa dilakukan demi melindungi diri mereka. Kontroversi tentang hak hidup juga harus dipertimbangkan dengan bijak, karena aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan sebenarnya merupakan upaya untuk menghindari penderitaan yang lebih besar. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi bukanlah bentuk pembenaran atas tindakan aborsi itu sendiri, tetapi merupakan bentuk keadilan yang harus diberikan kepada mereka yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Sebab, mereka telah mengalami penderitaan yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Dalam penegakan hukum, perlindungan terhadap korban haruslah menjadi prioritas utama bagi negara. Dengan adanya perlindungan yang memadai, diharapkan korban dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak setelah mengalami kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat juga dapat menjadi bentuk pencegahan terhadap kejadian serupa di masa depan.

Kesimpulan

Aborsi diizinkan secara hukum di Indonesia jika dilakukan karena alasan medis atau kedaruratan medis, dan tidak bertentangan dengan hukum atau agama karena dilakukan dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil. Dalam hal ini, tenaga medis memiliki otoritas untuk melakukan aborsi dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab, sehingga aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dalam situasi tertentu tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau agama. Namun, di luar kasus medis atau darurat medis, aborsi tetap dianggap ilegal dan dilarang oleh undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, setiap aborsi harus dilakukan dengan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, Undang-Undang Kesehatan menetapkan ketentuan yang ketat tentang aborsi, yang hanya boleh dilakukan dalam kasus tertentu yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita cacat bawaan. Sebagai seorang dokter, mereka memiliki peran yang sangat imperative dalam pelaksanaan aborsi yang legitimate dan aman. Hal ini terkait dengan tanggungjawab dokter sebagai ujung tombak dalam proses aborsi yang dilakukan. Sebagai pelaksana aborsi, dokter harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup proses pelaksanaan aborsi yang harus dilakukan oleh dokter yang telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Selain itu, dokter juga harus memastikan bahwa pasien yang menjalani aborsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.

Seiring dengan peran dokter dalam pelaksanaan aborsi, mereka juga memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana legalisasi aborsi. Dengan demikian, dokter harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran dokter sangatlah penting dalam proses aborsi yang legitimate dan aman. Selain itu, peran dokter juga menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi hak dan keselamatan pasien yang menjalani aborsi. Dengan demikian, dokter sebagai orang yang memiliki kompetensi di bidang ini dan dapat melaksanakan praktik aborsi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa dokter memiliki tanggungjawab yang besar dalam memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan benar dan legitimate. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pelaksanaan aborsi yang lawful dan aman demi kepentingan pasien. Dokter melekat pada tanggung jawab klinis terhadap pasien, yang

tercermin dalam putusan perkara yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang besar terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh para petugas kesehatan, tak terkecuali dokter. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak terkait di rumah sakit untuk memahami sepenuhnya hak dan kewajiban hukum yang ada guna melindungi kepentingan pasien. Dengan meningkatkan kesadaran akan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, diharapkan dapat membantu meminimalkan risiko terjadinya malpraktek dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ada dua undang-undang dalam hukum positif Indonesia yang mengatur aborsi, yakni Pasal 299, 346, 346, 347, 348, dan 349 KUHP serta Pasal 75,76 dan 77 UU Kesehatan Tahun 2009 KUHP melarang keras aborsi dengan alasan apapun sedangkan Undang-undang kesehatan kini mengizinkan aborsi tidak hanya karena alasan medis, tetapi juga dalam kasus pemerkosaan. Dengan adanya hukum yang mengatur mengenai kesehatan, hak-hak bagi masyarakat menjadi terpenuhi dan terjamin karena sebagai tenaga medis memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BR Sebayang, W., Rambe, N. L., Ritonga, F., & Halawa, F. H. (2023). Penyuluhan Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Remaja Di Smp Imelda Medan. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA)*, 3(1), 23–27. <https://doi.org/10.52943/ji-somba.v3i1.1541>
- Darmawan, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/2018/Pn. Njk). *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13999>
- G, S., & H, B. (2008). In Brief: Aborsi di Indonesia. *Guttmacher.Org*, 2, 6. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf
- Hukum, A., Putusan, A., Pid, N., Pn, S., Arifin, Z., Chandra, M. H., Tinggi, S., Hukum, I., Prof, S., & Lumbuun, G. (2024). *Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)*. 2(2), 13–21. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.59>
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). *MALPRAKTIK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR: 1110 K/PID.SUS/2012)*. 7(3), 6.
- Nurdin, M. (2015). *KEDOKTERAN*. 10(1), 92–109.
- Permana, O. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dengan Usia Kehamilan Lebih Dari 6 Minggu Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, 8(1).
- Ruslin. (n.d.). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Pelaksanaan Legalisasi Aborsi Sebagai Alat Pembatasan Kelahiran Dalam Koridor Hukum Internasional dan Nasional. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 6896, 50–51.
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hautama*, 2(2), 509–517.
- Widjadja, G. (2020). Peran Apoteker dalam Aborsi Legal. *Majalah Farmasetika.*, 4(Suppl 1), 263–268. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v4i0.25852>